



P U T U S A N

Nomor 1908/Pid.B/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZAINUL ARIFIN Alias INUL Bin SUHADI;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/26 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gangsean Timur RT- RW-, Kec.
Kedungdung, Kab. Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ZAINUL ARIFIN Alias INUL Bin SUHADI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1908/Pid.B/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1908/Pid.B/2020/PN Sby tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1908/Pid.B/2020/PN Sby tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUL ARIFIN AI. IMUL Bin SUHADI** bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata*" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZAINUL ARIFIN AI. IMUL Bin SUHADI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1908/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa ZAINUL ARIFIN Alias INUL Bin SUHADI pada hari senin tanggal 29 Juni 2020 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Simorejo Timur 2 nomor 6 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang dan mengadili perkara ini, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan ta' menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan dengan suatu perbuatan lain, ataupun ancaman perbuatan yang tak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib pada waktu Terdakwa berada di kontrakan dihubungi oleh saksi korban Ade melalui Hand Phone mengatakan " masuk atau tidak " dijawab oleh Terdakwa " iya masuk " namun pada waktu itu Terdakwa tidak masuk kerja, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa masuk kerja di jalan Cipu Surabaya setelah Terdakwa sampai di kantor kemudian dihubungi oleh sdr Holik disuruh menemui saksi korban Ade untuk meminta maaf pada saat Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban Ade dijawab oleh saksi korban Ade supaya Terdakwa mencari kerja ditempat lain saja dan dijawab oleh Terdakwa iya terima kasih lalu Terdakwa duduk-duduk didepan gudang sambil minum jamu ginseng sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumahnya kemudian mengambil senjata tajam jenis parang dan pergi kerumahnya saksi korban Ade di jalan Simorejo Timur 2 nomor 6 bertemu dengan anak korban yaitu Artoritu Yosua Alexandre Hattalai Bessy mengatakan mana bapaknya dijawab " ada diatas "



kemudian saksi korban Ade turun dari lantai 2 selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis parang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan mengacungkan parang ke arah saksi korban Ade sambil berkata “Kamu saya bunuh pak “ kemudian saksi korban Ade lari masuk ke dapur sambil berteriak “ Maling” oleh karena Terdakwa merasa ketakutan kemudian lari keluar rumah dan membuang parang tersebut ke genting rumah warga dan dikejar oleh Banyu Adi Sutrisno beserta warga sambil diteriakin maling kemudian Terdakwa ditangkap di jalan Simo Sidomolyo Gang VII Surabaya dan diamankan di rumah saksi korba Ade;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP;-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa ZAINUL ARIFIN Alias INUL Bin SUHADI pada hari senin tanggal 29 Juni 2020 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Simorejo Timur 2 nomor 6 Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang dan mengadili perkara ini yang berwenang dan mengadili perkara ini “tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira jam 08.00 Wib pada waktu Terdakwa berada di kontrakan dihubungi oleh saksi korban Ade melalui Hand Phone mengatakan “ masuk atau tidak “ dijawab oleh Terdakwa “ iya masuk” namun pada waktu itu Terdakwa tidak masuk kerja, kemudian



pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar jam 08.00 Wib Terdakwa masuk kerja di jalan Cipu Surabaya setelah Terdakwa sampai di kantor kemudian dihubungi oleh sdr Holik disuruh menemui saksi korban Ade untuk meminta maaf pada saat Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban Ade dijawab oleh saksi korban Ade supaya Terdakwa mencari kerja ditempat lain saja dan dijawab oleh Terdakwa iya terima kasih lalu Terdakwa duduk-duduk didepan gudang sambil minum jamu ginseng sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai dirumahnya kemudian mengambil senjata tajam jenis parang dan pergi kerumahnya saksi korban Ade di jalan Simorejo Timur 2 nomor 6 bertemu dengan anak korban yaitu Artoritu Yosua Alexandre Hattalai Bessy mengatakan mana bapaknya dijawab “ ada diatas” kemudian saksi korban Ade turun dari lantai 2 selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis parang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan mengacungkan parang ke arah saksi korban Ade sambil berkata “ Kamu saya bunuh pak “ kemudian saksi korban Ade lari masuk ke dapur sambil berteriak “ Maling” oleh karena Terdakwa merasa ketakutan kemudian lari keluar rumah dan membuang parang tersebut ke genting rumah warga dan dikejar oleh Banyu Adi Sutrisno beserta warga sambil diteriakin maling kemudian Terdakwa ditangkap di jalan Simo Sidomolyo Gang VII Surabaya dan diamankan di rumah saksi korba Ade;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata penikam atau penusuk tidak memiliki izin dari yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi FRANCE FRANKKLYN HATTALAI BESSY AL. ADE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula saat saksi sedang berada di lantai atas, kemudian anak saksi memberitahukan kepada saksi bahwa saksi dicari oleh Terdakwa kemudian saksi turun dan setiba diruang makan saksi melihat Terdakwa masuk kedalam ruang tamu sambil mengacungkan sebilah parang di tangan kanannya dengan berteriak-teriak "PAK SAYA BUNUH KAMU" dengan mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menutup pintu antara ruang tamu dengan ruang makan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi meneriaki Terdakwa maling dan meminta tolong, dengan adanya teriakan dari saksi tersebut Terdakwa merasa ketakutan dan melarikan diri, sewaktu Terdakwa melarikan diri anak saksi Sdr. Artur dan anak menantu saksi Sdr. Bayu mengejar Terdakwa yang dibantu oleh warga;
- Bahwa Terdakwa berhasil di tangkap di Jl. Simo Sidomulyo Gg, 07 Surabaya sedangkan untuk parang berhasil dibuang oleh Terdakwa diatap rumah salah satu warga, kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas beserta parang yang dibawa Terdakwa untuk mengancam saksi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ARTURITO YOSUA ALEXANDER HATTALABESSY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa bermula saat saksi sedang berada di ruang makan, saksi melihat orang tua saksi sedang turun dari atas dikarenakan Terdakwa yang mencari namun saat orang tua saksi berada di ruang makan bersama



saksi, Terdakwa masuk kedalam ruang tamu sambil mengacungkan senjata tajam jens parang sambil berkata "PAK SAYA BUNUH KAMU" setelah mengetahui kejadian tersebut orang tua saksi langsung menutup pintu antara ruang makan dengan ruang tamu tersebut;

- Bahwa kemudian orang tua saksi berteriak meminta tolong dan maling, maka dengan adanya teriakan dari orang tua saksi tersebut Terdakwa kemudia keluar rumah dan langsung melarikan diri, kemudian kakak ipar saksi Sdr. Bayu berusaha untuk melakukan pengejaran dan juga saksi;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan tepatnya di Jl. Simo Sidomulyo Gg. 7 Surabaya yang dibantu oleh warga sekitar sedangkan untuk parang berhasil dibuang oleh Terdakwa dan berhasil ditemukan oleh petugas yang saat itu datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan adalah barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi BAYU ADI SUTRISNO, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat saksi sedang berada di ruang makan dan melihat mertua saksi sedang turun dari lantai atas dikarenakan ada Terdakwa yang sedang mencari mertua saksi dan saat itu mertua saksi bersama dengan adik ipar saksi Sdr. Artur di ruang makan Terdakwa sudah masuk kedalam ruang tamu sambil mengacungkan senjata tajam jenis parang sambil berkara "PAK SAYA BUNUH KAMU" dengan mengetahui kejadian tersebut mertua saksi langsung menutup pintu antara ruang makan dengan ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa senjata tajam sambil berteriak minta tolong dan berteriak maling, kemudian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya teriakana tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi namun saksi dan adik ipar saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan di Jl. Simo Sidomulyo Gg. 7 Surabaya yang dibantu oleh warga sekitar;

- Bahwa untuk senjata parang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berhasil dibuang oleh Terdakwa dan berhasil ditemukan oleh petugas yang saat itu datang kelokasi kejadian;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah kontrakan di Jl. Tambak Mayor Baru Gg. 3/26 Surabaya, Terdakwa dihubungi oleh korban Sdr. FRANCE FRANKKLYN HATTALAIBESSY AI. ADE dan melalui telepon mengatakan "masuk apa tidak" dan Terdakwa jawab "iya masuk" namun Terdakwa tidak masuk kerja, kemudian pada hari senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa masuk kerja di kantor di Jl. Cepu Surabaya, setelah sampai dikantor Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Holik teman kerja Terdakwa yang menyuruh Terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi FRANCE FRANKKLYN HATTALAIBESSY AI. ADE kemudian Terdakwa menemui saksi korban untuk meminta maaf namun dijawab oleh saksi korban kamu cari tempat kerja yang lain saja kemudian Terdakwa mengatakan ya sudah terima kasih banyak;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk-duduk didepan gudang dan Terdakwa sempat minum jenis jamu jenis gingseng kemudian pulang kerumah sekira jam 20.00 Wib, setelah dirumah Terdakwa ambil senjata tajam jenis parang dan terdawa pergi menuju ke rumah saksi korban di Jl. Simorejo Timur 2/6 Surabaya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1908/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban Terdakwa masuk kedalam rumah dan bertemu anak korban kemudian Terdakwa mengatakan "mana bapaknya" dan dijawab "diatas" dan saksi korban turun dan Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis parang yang mana sebelumnya sudah Terdakwa simpan dan selipkan di badan pinggang sebelah kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa acungkan ke arah saksi korban sambil berkata "kamu saya bunuh pak" masuk lari kedapur sambil berteriak "maling" karena Terdakwa merasa takut kemudian Terdakwa lari keluar rumah dan dikejar oleh manant Sdr. Bayu beserta warga yang sambil meneriaki Terdakwa maling;
- Bahwa Terdakwa berhasil diamankan di Jl. Simo Sidomulyo Gg. VII Surabaya dan sebelumnya Terdakwa berhasil diamankan dan senjata tajam yang Terdakwa masukkan diselipkan di inggang sebelah kiri Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa buang kegenteng rumah warga dan Terdakwa dibawa kerumah saksi korban dan tidak lama kemudian datang Petuga yang membawa dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Sukomanunggal guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah barang yang disita dalam perkara Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang diberikan dihadapan Penyidik dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 20.30 di rumah Jl. Simorejo Timur 2 / 6 Surabaya, dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban FRANCE FRANKKLYN HATTALAI BESSY AL. ADE sambil mengacungkan senjata tajam yang Terdakwa bawa sambil



berkata "kamu saya bunuh pak" dikarenakan Terdakwa tidak terima kepada saksi FRANCE FRANKKLYN HATTALAIBESSY AL. ADE memecat Terdakwa dari pekerjaan nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk";

Ad.1. Unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" oleh Undang-Undang adalah siapa saja tanpa kecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didudukkan sebagai subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dalam hubungannya dengan perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang bernama Terdakwa ZAINUL ARIFIN Alias INUL Bin SUHADI yang dihadapkan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara tingkat penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa



Terdakwa adalah orang yang bernama Terdakwa ZAINUL ARIFIN Alias INUL Bin SUHADI;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis menilai unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk":

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah kontrakan di Jl. Tambak Mayor Baru Gg. 3/26 Surabaya, Terdakwa dihubungi oleh korban Sdr. FRANCE FRANKKLYN HATTALAIBESSY Al. ADE dan melalui telepon mengatakan "masuk apa tidak" dan Terdakwa jawab "iya masuk" namun Terdakwa tidak masuk kerja, kemudian pada hari senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa masuk kerja di kantor di Jl. Cepu Surabaya, setelah sampai dikantor Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Holik teman kerja Terdakwa yang menyuruh Terdakwa untuk meminta maaf kepada saksi FRANCE FRANKKLYN HATTALAIBESSY Al. ADE kemudian Terdakwa menemui saksi korban untuk meminta maaf namun dijawab oleh saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu cari tempat kerja yang lain saja kemudian Terdakwa mengatakan ya sudah terima kasih banyak, dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 20.30 di rumah Jl. Simorejo Timur 2 / 6 Surabaya, dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban FRANCE FRANKKLYN HATTALAIBESSY AI. ADE sambil mengacungkan senjata tajam yang Terdakwa bawa sambil berkata "kamu saya bunuh pak" dikarenakan Terdakwa tidak terima kepada saksi FRANCE FRANKKLYN HATTALAIBESSY AI. ADE memecat Terdakwa dari pekerjaan nya, setelah sampai rumah tersangka mengambil senjata jenis parang kemudian tersangka menuju ke rumah saksi FRANCE FRANKKLYN HATTALAIBESSY AI. ADE, saat dirumah saksi FRANCE FRANKKLYN HATTALAIBESSY AI. ADE tersangka bertemu dengan anak saksi dan mengatakan "mana bapakmu" dan dijawab diatas kemudian saksi FRANCE FRANKKLYN HATTALAIBESSY AI. ADE turun kemudian tersangka mengeluarkan senjata jenis parang tersebut yang sebelumnya tersangka simpan diselipkan dibadan pinggang sebelah kiri, saat melihat saksi FRANCE FRANKKLYN HATTALAIBESSY AI. ADE tersangka langsung mengacungkan senjata tajam jenis parang tersebut sambil berkata "kamu saya bunuh pak" masuk lari kedapur sambil teriak "maling", dengan teriakan tersebut tersangka merasa takut dan lari keluar rumah kemudian tersangka dikejar oleh menantu dan anak saksi FRANCE FRANKKLYN HATTALAIBESSY AI. ADE dan warga sekitar yang saling meneriaki tersangka maling, kemudian tersangka berhasil diamankan oleh warga sekitar di Jl. Simo Sidomulyo Gg. VII Surabaya dan sebelum tersangka berhasil diamankan senjata jenis parang yang dibawa oleh tersangka tersebut tersangka buang diatas genteng rumah warga dan tidak lama datang petugas dari Polsek Sukomanunggal yang datang untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka guna proses lebih lanjut, tersangka melakukan perbuatan tersebut hanya untuk menakut-nakuti saksi FRANCE FRANKKLYN HATTALAIBESSY AI. ADE saja dan akibat dari kejadian tersebut saksi FRANCE FRANKKLYN HATTALAIBESSY AI. ADE mengalami trauma dan rasa takut serta

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1908/Pid.B/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



penyakit jantung saksi FRANCE FRANKKLYN HATTALAI BESSY AI. ADE kambuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis menilai dan berpendapat unsur *“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan membuat saksi korban takut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUL ARIFIN Alias INUL Bin SUHADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kepemilikan senjata tajam*";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ZAINUL ARIFIN Alias INUL Bin SUHADI oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang beserta sarungnya;
- Dirampas untuk dimusnahkan***;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Achmad Virza Rudiansyah, S.H., M.H., CN., sebagai Hakim Ketua, Hj. Widarti, S.H., M.H., Marper Pandiangan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Bambang Sunarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Mosleh Rahman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan dihadapan Terdakwa secara Video Conference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Achmad Virza Rudiansyah, S.H., M.H., CN.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Bambang Sunarko, S.H.